



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang terjadi adalah ketika antara pemilik tambak dan perantara menyepakati untuk melaksanakan perjanjian pemberian kuasa untuk menjual ikan pemilik tambak ke pasar, adanya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang mana bisa dilindungi oleh hukum yang telah diatur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai pelaksanaan jual beli melalui perantara ini, yang mana telah diatur dalam KUHPerdara tentang jual beli dan perjanjian pemberian kuasa, sehingga tidak ada perlindungan yang jelas dalam prakteknya, sedangkan di dalam KUHPerdara juga telah disebutkan bahwa pemberi kuasa bisa menggugat

dan menuntut penerima kuasa jika terjadi wanprestasi untuk pemenuhan kewajibannya. Masyarakat desa awam akan hukum, mereka lebih memilih kemudahan yakni dengan menyuruh langsung perantara untuk menjualkan dengan tidak melakukan perjanjian tertulis atau secara lisan, hanya dengan perjanjian atau pemberian kuasa secara lisan saja yang bisa melemahkan kekuatan dalam perlindungan hukumnya.

2. Dalam Islam memperbolehkan adanya perantara karena memberi manfaat kepada semua dengan mempermudah dalam hal jual beli atau melakukan hal lainnya, petani ikan bisa wewakilkkan kepada pihak perantara untuk melakukan transaksi menjualkan ikan hasil panen kepasar, akan tetapi Islam juga mengatur tentang kesepakatan akad atau perjanjian yang menyebabkan kejelasan suatu akad jual beli atau perwakilan. Di dalam prakteknya proses jual beli ikan melalui perantara ini sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.

B. Saran

1. Bagi para akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topic atau pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan untuk penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Perlu adanya peguyuban untuk para perantara, dan juga perlu adanya standarisasi atau peraturan yang dibuat oleh warga dan pihak perantara atau dibantu dengan perangkat desa untuk memfasilitasi dalam hal perantara penjualan ikan, yang mana akan lebih memudahkan dan tidak menimbulkan kekhawatiran dalam pelaksanaannya.

